



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA
UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa, perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireu dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireu dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keuchik adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Gampong secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, Luas wilayah Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar, yang dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Bireuendengan jumlah Gampong dalam Kabupaten Bireuen.
 - b. Alokasi Formula, yang dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF setiap Gampong} = \frac{\{0,10 * Z1\} + \{0,50 * Z2\} + \{0,15 * Z3\} + \{0,25 * Z4\}}{\text{AF Kabupaten}}$$

Keterangan:

AF setiap Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong

AF Kab = Alokasi Formula setiap Kabupaten

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesibilitas/transportasi.
- (6) Penyusunan IKG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu pada Pedoman Penyusunan IKG Gampong.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat gampong.

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa bidang pembangunan gampong diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Gampong yang meliputi:
 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam;
 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 6

Penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dialokasikan untuk membiayai kegiatan antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Gampong;
- d. pengembangan sistem informasi Gampong;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/ atau BUMG Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 7

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
 - b. tahap II berupa Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Keuchik;
 - c. tahap III berupa Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Keuchik
- (4) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (7) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, keuchik dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Keurani Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (4) Bendahara Gampong wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Tahun Anggaran sebelumnya yang disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Tahap I yang disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.

- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capain *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Keuchik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diterima;
 - sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Gampong dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (5) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan.

- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala KPPN paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I, sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUENTAHUN 2017 NOMOR 367

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006